



**Tindak Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang PKDRT
dan Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4**

Firdaus

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
firdausms777@gmail.com

Naskah diterima: 25 Februari 2020, direvisi: 8 April 2020, disetujui: 28 Juni 2020

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi fenomena sosial yang cukup menyita perhatian baik dari dunia akademis maupun dunia sosial, Islam hadir dengan memberikan solusi atas kekerasan dalam rumah tangga yaitu Q.S Al-Mujadalah ayat 1-4 dan negara juga hadir melalui UU PKDRT, Penelitian ini bertujuan untuk membahas lebih detail kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan Q.S Al-Mujadalah dan UU KDRT.

Metode dalam penulisan ini menggunakan pengamatan dan metode deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, sebagai prosedur yang mendekati pada metode deskriptif pustaka.

Adapun hasil penelitian ini ialah dapat disimpulkan penelantaran juga termasuk pada kekerasan dalam rumah tangga dengan kategori kekerasan ekonomi karena disebabkan hilangnya hak istri dan anak dalam mendapatkan nafkah secara lahiriyah .

Kata Kunci: KDRT, Al-Mujadalah 1-4



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) resmi disahkan pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat RI, tanggal 14 September 2004.

Berbagai pemerhati memberikan apresiasi atas disahkannya Undang-undang ini. Ninik Rahayu menyebutkan bahwa UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia, hal mana dilema persoalan pribadi telah masuk menjadi ranah publik.¹

Pada masa sebelum UU PKDRT disahkan, beragam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) sulit diselesaikan secara hukum. Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit dipenuhi unsur-unsur

pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti.²

Hal di atas dikarenakan Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali lipat. Sebelum UU P KDRT lahir (rentang 2001 sampai 2004) jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Lalu setelah diberlakukannya UU P KDRT (rentang 2005 sampai 2007) terhimpun 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan laporan tingkat KDRT terus meningkat.³

Selama dua belas tahun terakhir sejak 2007 lalu, lonjakan kasus kekerasan dari puluhan ribu meningkat kepada ratusan ribu kasus yang

¹ Ninik Rahayu, *Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)*, <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>. di akses tanggal 16 Agustus 2020.

² <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>. di akses tanggal 16 Agustus 2020.

³ Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/85-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html>, diakses tanggal 16 Agustus 2020



dilaporkan. Menurut catatan Tahunan Komnas Perempuan bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 431.471, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 406.178 kasus.⁴

Berdasarkan data-data yang terkumpul, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya, yaitu KDRT (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus) di tahun 2019.

Menurut buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar, diterbitkan oleh Departemen Kesehatan RI (kini kementerian Kesehatan RI), antara lain menyetujui bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor resiko dan protektif.⁵

⁴ Komnas Perempuan, *Kekerasan meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. (Jakarta, Maret 2020, h. 1), www.komnasperempuan.go.id, diakses tanggal 16 Agustus 2020.

⁵ Komnas Perempuan, *Kekerasan meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan*

Kompleksnya penyebab KDRT tersebut menjelaskan bahwa hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya terjadi di kalangan lemah ekonomi atau sebab rendahnya pendidikan, namun bisa pula terjadi di kalangan ekonomi mapan dan oleh kalangan yang berpendidikan.

Dari sisi bentuk, kekerasan fisik lebih sering terungkap karena mudahnya pembuktian. Sementara, kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga sering tidak terungkap, termasuk juga kekerasan terhadap anak atau pembantu rumah tangga, padahal kasus ini banyak terjadi.

Selain itu, Hasil penelitian menggambarkan bahwa di antara kasus-kasus KDRT, konflik antara suami dan isteri paling banyak terjadi, ketimbang kasus orang tua dan anak, majikan dan pembantu, dan bentuk kasus KDRT lainnya.⁶

Selama ini tindak kekerasan dipahami sebagai pemukulan secara fisik, termasuk kekerasan secara seksual. Padahal tindak kekerasan itu tidak hanya dalam bentuk kekerasan secara fisik dan seksual saja, namun juga dapat berbentuk kekerasan secara psikologis.

Seksual untuk membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019.....

⁶ op cit



Selain itu, selama ini nafkah batin dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan seksual, padahal sikap lemah lembut kepada istri, menyenangkan hati istri, memanjakan istri, menghormati istri merupakan bagian dari nafkah bathin. Hal ini mengingat bahwa perempuan dikenal memiliki keistimewaan berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif dan lain-lain.⁷ Oleh karena itu, perempuan mudah mengalami tindak kekerasan psikis.

Pembuktian terjadinya tindak kekerasan *psikis* dalam rumah tangga bukanlah perkara mudah. Sebagai titik tolak duduk perkara, kita perlu melihat lebih dalam tentang esensi pernikahan, bahwa hubungan suami kepada istri hendaknya dilandasi oleh beratnya kecintaan dan karena Allah SWT.

Apabila di kemudian hari istri dicerca oleh kesombongan dan keegoisan suami, baik disadari ataupun tidak, dan dituangkan dalam bentuk kemarahan dan rupa kebencian sebagaimana tindakan *dzihar*⁸, maka Al

Qur'an menjawabnya dengan tegas dan negara menindak pelaku sekaligus melindungi korban melalui Undang-undang P KDRT.

Pertanyaannya apakah undang-undang P KDRT tersebut memiliki relevansi nilai dan semangat yang sama sebagaimana kasus *dzihar* yang tercantum di dalam Al Qur'an surah Al Mujadalah ayat 1 s/d 4.

METODE

Untuk membahas, menganalisa data, dan menulis tentang tindak kekerasan psikis dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang PKDRT yang ditinjau melalui Surah Al Mujadalah Ayat 1-4, penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*) yang meliputi :

1. Al-Qur'an (Tafsir) dan As-Sunnah (Hadits)
2. Buku-buku ilmiah yang menjadi sumber pokok dan anjuran
3. Kamus dan ensiklopedia
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
5. Media cetak seperti majalah, Jurnal dan bulletin

⁷ Helmy Yusuf, *Membangun Hak-hak Wanita dari Dalam Rumahnya (Tinjauan Atas kasus-Kasus KDRT di Masa Rasulullah)*, dalam Jurnal Al-Burhan Institut PTIQ Jakarta, edisi no 9, 2009), h. 130

⁸ Dzihar adalah kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang bila tidak senang kepada istrinya, namun demikian ia tidak mau menggunakan kata cerai sehingga dalam keadaan tidak senang itu ia samakan istrinya dengan punggung ibunya

(ibu suami). Artinya memandang istri sebagai mahram yang tidak halal dinikahi. Lihat Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), Cet. ke-3) h. 260. Dalam keterangan lain disebutkan status istri menjadi tidak jelas, artinya terkatung-katung, ia berstatus sebagai istri tapi tidak dinikahi akibat Dzihar tadi. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008), Cet. ke-1, h. 5.



6. Media elektronik seperti internet

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, diawali dengan menyusun kerangka tulisan yang dianalogikan dengan sebagian langkah-langkah penulisan tafsir tematik (maudlu'i) dan menjadikan undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai sumber utama lainnya.

Selanjutnya penulis melacak referensi yang memiliki keterkaitan pembahasan, lalu mencari referensi lainnya untuk kemudian dikomparasikan dengan referensi yang ada sebelumnya sebagai penguat atas kualitas penelitian.

PEMBAHASAN

Pembahasan atas penelitian ini dapat diuraikan kepada beberapa permasalahan pokok, *Pertama*, tentang batang tubuh Undang-undang nomor 23 tahun 2004, *Kedua*, definisi dan klasifikasi KDRT, *ketiga*, bagaimana Undang-undang menindak pelaku KDRT, khusus tindak kekerasan psikis, berikut penetapan hukuman pidana. dan *Keempat*, bagaimana tela'ah surah al Mujadalah ayat 1 sampai dengan 4 tentang tindak kekerasan psikis dalam kasus dzihar yang dijelaskan berdasarkan kajian tafsir Al Qur'an.

Batang Tubuh Undang-undang No 23 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang P KDRT yang secara resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI pada tanggal 14 September 2004,⁹ kemudiannya disahkan oleh Presiden RI yang penandatungannya delapan hari kemudian, 22 September 2004 dan diundangkan pada tanggal yang sama sebagaimana bunyi lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95.¹⁰

Undang-undang ini memuat 10 bab dan 56 pasal. Tujuan Undang-undang ini diharapkan menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan." Tujuan ini tertera dalam pertimbangan keputusan undang-undang, khususnya point C. Berikut gambaran batang tubuh undang-undang berdasarkan bab per bab.

Bab 1 tentang ketentuan umum, terdiri dari pasal 1 dan 2 yang menjelaskan pengertian mulai dari pengertian KDRT, maksud penghapusan KDRT, pihak yang disebut korban, perlindungan korban sampai kepada menteri yang lingkup

⁹ Ninik Rahayu, *Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)*, diakses Tanggal 16 Agustus 2020

¹⁰ Naskah Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, lihat *www.dpr.go.id*, diakses 17 Agustus 2020.

¹¹ *idem*



tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pemberdayaan Perempuan. Pasal 2 mencantumkan siapa saja yang berpotensi menjadi pelaku dalam lingkup rumah tangga.¹²

Adapun Bab 2 terdiri pasal 3 dan 4 menjelaskan asas dan tujuan diundangkannya Penghapusan KDRT. Lalu pada Bab 3, terdiri dari 5 pasal. Pasal 5 menyebutkan empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Oleh beberapa aktifis dan akademisi penelantaran rumah tangga dimaknai sebagai kekerasan ekonomi dan atau kekerasan sosial.¹³ Pasal lainnya, pasal 6 sampai dengan 9 menjelaskan satu persatu dari empat bentuk kekerasan tersebut.

Bab 4 tentang hak-hak korban. Dijelaskan pada pasal 10 bahwa hak korban terdiri dari hak perlindungan dari para pihak, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus terkait rahasia korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum, termasuk pelayanan bimbingan rohani.

¹² Definisi ini dijelaskan pada bagian Pembahasan, sub bagian Definisi dan Klasifikasi KDRT dalam tulisan ini.

¹³ Ninik Rahayu memaknainya dengan kekerasan ekonomi, sedang La Jamaa dan Hadidjah memaknainya dengan kekerasan sosial. Lihat sub bagian pembahasan tentang Definisi dan klasifikasi KDRT dalam tulisan ini.

Bab 5 tentang Kewajiban pemerintah dan masyarakat (5 pasal). Lima pasal ini, pasal 11 sampai dengan 15, merupakan panduan tataran teknis terkait penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Bab 6 tentang perlindungan (23 pasal). Masih terkait panduan dan menyebutkan perlindungan oleh para pihak, dalam hal ini kepolisian dan pengadilan, lalu pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang melibatkan bidang sosial baik oleh pemerintah dalam hal ini dinas sosial, maupun oleh masyarakat dalam hal ini pekerja sosial, termasuk relawan pendamping, rohaniawan dan bantuan oleh advokat. Dijelaskan pada pasal 16 sampai dengan Pasal 27.

Masih bab yang sama, pasal 28 sampai dengan 34 menjelaskan tugas pengadilan terkait pemenuhan permohonan surat perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Selain itu pada pasal-pasal ini menjelaskan mekanisme permohonan dan penetapan pengadilan terhadap permohonan kasus. Menariknya tugas penanganan secara cepat oleh pengadilan ditekankan dalam undang-undang ini.

Berikut pasal 35 sampai dengan 36 menjadi tugas pihak kepolisian terkait penindakan terhadap pelaku. Pasal 37



sampai dengan 38 menjelaskan kolaborasi penanganan oleh pihak kepolisian, pengadilan dan relawan pendamping tentang respon kasus penindakan pihak kepolisian (pasal 35-36) oleh pihak pelaku.

Bab 7 tentang Pemulihan korban (5 pasal). Pasal 39 menyebutkan bahwa korban dapat memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. Pasal berikut, 40, 41, dan 42 menjelaskan bentuk tugas pelayanan masing-masing bidang. Dan pasal 43 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁴

Bab 8 tentang ketentuan Pidana (5 pasal). Mulai dari pasal 44 sampai dengan pasal 49 masing-masing bentuk tindak kekerasan dituangkan dalam bentuk hukuman maksimal. Dan di pasal 50 undang-undang ini

menyebutkan wewenang hakim untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban, baik dari sisi jarak dan waktu atau hak-hak tertentu dari pelaku. Kemudian penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Sedang di bab yang sama, pasal 50, 51, 52 mensyaratkan perkara tindak kekerasan ini akan dikenakan ketentuan pidana bilamana berupa delik aduan, baik pada kasus kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sedangkan kekerasan jenis penelantaran rumah tangga tidak mensyaratkan delik aduan.

Bab 9 tentang ketentuan lain-lain. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor sebagaimana tertuang dalam pasal 54 dan 55.

Bab 10 pasal 56 merupakan penutup yang menjelaskan bahwa ketetapan berlaku undang-undang ini sejak tanggal diundangkan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tentang batang tubuh undang-undang di atas, bisa dikatakan bahwa ketentuan

¹⁴ Dua tahun setelah disahkannya UU PKDRT ini, pemerintah pada tanggal 13 februari 2006 menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *referensi.elsam.or.id*, diakses pada 18 Agustus 2020. Kebijakan nasional selain Peraturan pemerintah ini juga didukung oleh undang-undang lainnya, seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, juga beberapa peraturan di tingkatan menteri dan lintas instansi lembaga tinggi lainnya, termasuk kebijakan oleh kepala daerah. Baca, Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*



ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.¹⁵

Pengertian dan Klasifikasi KDRT

Pengertian KDRT menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), yakni : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Kemudian dijelaskan oleh pasal 2 ayat (1) tentang pelaku yang berpotensi melakukan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yaitu : a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada

huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kemudian disebutkan pada ayat (2); Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.¹⁷

La Jamaa dan Hadidjah menyebutkan bahwa pengalaman kekerasan perempuan Indonesia sangat massif penyebarannya dan dengan bentuk yang beragam. Tidak hanya kekerasan secara fisik dan psikologis, tetapi juga seksual dan sosial.¹⁸

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa apa saja bentuk suatu akibat atau warna dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari empat bentuk kekerasan. Dalam UU PKDRT Hal ini tertuang dalam pasal 5 berikut :
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah

¹⁵ Ninik Rahayu, *locit.*

¹⁶ DEPKUMHAM, *Undang-Undang Republik Indonesia: Pornografi, Perlindungan Saksi dan Korban, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak* (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2009), h. 54.

¹⁷ *idem*

¹⁸ La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), Cet. ke-1, 69-70.



tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.¹⁹

Berikut penjelasan di urutkan; kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi (di antara dari bentuk penelantaran rumah tangga) dan terakhir kekerasan psikis.

1. *Kekerasan Fisik*

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan seperti: memukul, menendang, dan lain-lain yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian. Bentuk kekerasan secara fisik ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu berat dan ringan.

2. *Kekerasan Seksual*

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.

3. *Kekerasan Ekonomi*

Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang memaksa istri bekerja untuk dieksploitasi,

sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi, selain sebagai hak ekonomi bagi perempuan sebagaimana diperbolehkan.

Selain itu, sebagian suami ada yang tidak memberikan gajinya kepada istri karena istrinya berpenghasilan, (bahkan tak jarang gaji istri lebih besar di banding suami).

Selain itu ada pula suami yang menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.²⁰ Kekerasan jenis ini juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu berat dan ringan.

4. *Kekerasan Psikis*

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal,

¹⁹ DEPKUMHAM Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), Cet. Ke-1, h. 4

²⁰ Baquandi, dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Seminar Psikologi Klinis yang Dibimbing oleh Diantini Ida Viatrie*, <http://www/lbh.apik.jakarta.or.id>, diakses tanggal 18 Agustus 2020



seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami, meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati istri.

Bentuk kekerasan psikis ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu berat dan ringan. Adapun bentuk Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat.

Penderitaan psikis berat dimaksud bisa berupa salah satu atau beberapa hal berikut, yakni gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat

atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun, gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis), depresi berat atau destruksi diri, gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya, Bunuh diri.

Sedangkan kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

Penderitaan psikis ringan dimaksud bisa berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini, Ketakutan dan perasaan terteror, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala,



gangguan pencernaan tanpa indikasi medis), Fobia atau depresi temporer²¹

Demikian klasifikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dibagi ke dalam empat bentuk yang terkadang tanpa disadari oleh masyarakat, khususnya pasangan suami istri (rumah tangga), - terutama kekerasan dalam bentuk ringan, merupakan perkara yang sehari-hari sering terjadi, termasuk kekerasan psikis yang mempengaruhi hubungan harmonis pasangan hidup.

Tindak Kekerasan Psikis menurut Undang-Undang

Di antara empat bentuk kekerasan yang disebutkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT adalah kekerasan psikis (pasal 5 huruf b).²² Kemudian dijelaskan pada pasal 7 bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Adapun hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, dan pemulihan korban tindak kekerasan psikis dalam undang-undang ini dijelaskan secara sama dengan bentuk kekerasan lainnya. Hanya saja pada ketentuan pidana, hukuman maksimal berbeda satu dengan lainnya.

Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan psikis (terdakwa) dijelaskan pada bab 8 pasal 45 ayat (1), "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)."

Berikut di ayat (2), "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)."²³

²¹ Wikipedia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 19 Agustus 2020

²² Naskah Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

²³ Masa hukuman dan denda berbeda dengan hukuman maksimal pada kekerasan fisik (pasal 44), yakni 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 untuk kasus kekerasan fisik umum dan paling rendah secara



Di Pasal 50 undang-undang ini, termasuk pada kasus kekerasan psikis, disebutkan tentang wewenang hakim untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban, baik dari sisi jarak dan waktu atau hak-hak tertentu dari pelaku. Kemudian penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Sedang di bab yang sama (bab 8), pada pasal 51, mensyaratkan perkara tindak kekerasan ini akan menjadi ketentuan pidana bilamana berupa delik aduan.

Kemudian bagaimana kekerasan psikis dalam rumah tangga, dalam hal ini kasus dzihar menurut Al Qur'an?

Tinjauan Surah Al Mujadalah Ayat 1-4 Tentang Tindak Kekerasan Psikis oleh Suami terhadap Istri Dalam Kasus Dzihar.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk oleh suami kepada istri terdiri dari empat bentuk, yakni kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikis. Tela'ah ayat 1

maksimal pada ayat 4 dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. Sedang ayat 2 dan 3 pada pasal 44 menjelaskan volume hukuman dari tahapan beratnya kasus. Adapun kekerasan seksual secara merata maksimal pidana penjara 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.

sampai dengan 4 dalam surah Al-Mujadalah merupakan pembahasan tentang tindak kekerasan suami terhadap istri secara *psikis* dalam kasus *dzihar*.

Penamaan Surat

Surah Al-Mujadalah atau disebut juga Al-Mujidalah, terdiri dari 22 ayat. Menurut M. Quraish Shihab namanya terambil dari ayat pertama surah ini (*tujadiluka*) yang menjelaskan peristiwa debat atau diskusi yang dilakukan oleh seorang wanita bersama Nabi SAW.²⁴

Nama lain dari surah ini adalah "*Qad Sami'allah*", karena ia adalah kalimat pertama dalam surah ini. Sebagian Ulama menamainya pula dengan *Adz-Dzihar*, karena surah ini membatalkan adat masyarakat jahiliyyah, yakni *dzihar* yang juga masih dipraktikkan muslimin di Madinah.²⁵

Latar Belakang Turun Ayat

Berbagai riwayat dengan redaksi berbeda, tetapi maksud yang sama, menyebutkan latar belakang turunnya

²⁴ Debat, diskusi, atau pengaduan itu dilakukan oleh Khaulah binti Ts'alah berulang-ulang kepada Rasulullah Saw, kemudian Nabi Saw bersabda kepada Khaulah "*Anti Harramti 'alaihi*", "Engkau haram bagi Aus bin Shamit".... Baca Moh. Rifa'i, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Wicaksana dan Dahara Pustak, 2001), Cet. ke-4 h. 971

²⁵ Moh. Rifa'i, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Wicaksana dan Dahara Pustak, 2001), Cet. ke-4, h. 40



ayat ini.²⁶ Di antaranya riwayat yang dipaparkan dalam kitab “Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, menyebutkan bahwa surah ini (ayat 1-4) diturunkan berhubungan dengan peristiwa Khaulah binti Tsa’labah dengan suaminya Aus bin Shamit.

Aus adalah seorang tua renta dan agak terganggu pikirannya. Pada suatu hari, karena sesuatu hal ia kembali ke rumahnya dalam keadaan marah, dan berkata kepada istrinya, “*Anti ‘Alayya ka Dzahri Ummi*” (Engkau menurutku haram aku campuri, seperti aku haram mencampuri ibuku).²⁷

²⁶ Imam Qurthubi menyebutkan tiga riwayat tentang sebab turunnya ayat ini (*Al-Jami’ Liahkaam Al-Qur’an*, Jilid 17, h. 269-272). Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menyebutnya empat riwayat (*At-Tafsir Al-Munir*). Departemen Agama RI menyebutnya dua riwayat (“Al-Qur’an dan Tafsirnya, Edisi yang disempurnakan).

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, Jilid X, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008, Cet. ke-1, h. 5. Sedang M. Quraish Shihab dalam “Al-Qur’an dan Maknanya” h. 40, mengambil satu riwayat, yaitu seorang Istri mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang ketika memintanya untuk melayaninya sebagai istri, namun si istri enggan. Kemudian suaminya marah dan men-*dziharnya*. Suami berkata kepada istrinya : “Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Hal itu berarti bahwa si istri tidak lagi halal untuk digauli, tetapi tidak diceraikan. Perbedaan kedua riwayat ini adalah di saat keadaan apa dzihar itu diucapkan, namun kesamaannya adalah demikian merupakan peristiwa pelecehan secara psikis.

Kemudian dari ‘Aisyah *Radhiallahu ‘Anha* yang diutarakan oleh Hakim, ‘Aisyah berkata bahwa ia pernah mendengar percakapan Rasulullah SAW dengan seorang perempuan, Khaulah binti Tsa’labah.

Mesti tidak semua ia dengarkan, dalam percakapan itu ‘Aisyah mendengarkan Khaulah berkata (mengadu), “*Wahai Rasulullah, sejak muda ia menikahiku, aku telah patuh dan khidmat kepada suamiku dengan sebaik-baiknya, apakah pantas setelah aku menjadi tua, tidak beranak lagi, dia (Aus bin Shamit) menjatuhkan dzihar kepadaku?*”. Kemudian ‘Aisyah mendengar munajat Khaulah “*Ya Allah, ya Tuhanku hanya kepada Engkau tempat aku mengadu*”. Kemudian turunlah ayat 1-4 Surah Al-Mujadalah.²⁸

Menurut kebiasaan ketika itu, hukum Arab Jahiliyyah, bila suami mengatakan demikian, maka ia haram mencampuri istrinya dan sejak itu pula si istri hidup dalam keadaan terkatung-katung.

Setelah *dzihar* perkawinan istri dengan suaminya belum terputus, namun ia tidak boleh dicampuri lagi oleh suaminya. Dan biasanya lagi, istri yang dijatuhkan *dzihar* tidak lagi diberi nafkah oleh suaminya, sementara itu

²⁸ Departemen Agama RI, *idem*, h. 7



untuk menikah dengan orang lain ia terhalang oleh masih adanya ikatan perkawinan dengan suaminya.²⁹

Melihat kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah di atas, *Dzihar* kala itu mengandung dua kali pelecehan, *pertama*, pelecehan terhadap derajat perempuan, karena masyarakat kala itu memang memandang rendah derajat perempuan. *Kedua*, menyakiti perasaan dengan ungkapan *dzihar*.

Keadaan yang jauh dari keadaban inilah kemudian melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Ayat yang merespon tindak kekerasan secara psikis kepada perempuan di masa lalu, kini dan berlaku untuk di masa yang akan datang.

Tafsir Ayat

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّدُكَ فِي زَوْجِهَا

وَدَشَّتْكِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ مَا تَوَرَّكُمَا إِنَّ

اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

“*Sungguh (Qad), Allah telah mendengar (dan memperkenankan) - (Sami'a) ucapan wanita yang mendebatmu (yakni mendesakmu, Nabi Muhammad SAW., untuk menerima*

²⁹ Departemen Agama RI, *idem*, h. 6-7

gugatannya) terhadap suaminya, dan mengadakan (nasibnya atas tradisi buruk Dzihhar) kepada Allah, padahal Allah mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Mujaadilah [58]: 1)

Ayat pertama ini menegaskan perhatian luar biasa dari Allah SWT kepada perempuan. Dalam hal ini memperlihatkan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah menerima gugatan dari seorang perempuan (istri) kepada Rasulullah SAW tentang tindakan yang ia merasa dirugikan, yakni *dzihar*.³⁰

M. Ali Ash-Shabuni menyebutkan bahwa apabila huruf “*Qad*” bertemu lafadz yang memiliki makna masa lampau “*Madhi*”, maka faedahnya adalah sebagai Tahqiq/membenarkan atau “benar-benar”. Dalam pengertian lain ayat ini merupakan kasus “serius”, bukan perkara main-main.

Kemudian kata “*sami'a*” memiliki makna “jawaban atas pertanyaan yang diajukan”.³¹ Artinya Allah SWT benar-benar merespon

³⁰ Wahbah Az-Zuhali, *At-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa Asy-Syariah wa al-Manhaj*, Juz 27-28 (Beirut-Libanon : Daar al-Fikr, 1991), Cet. ke-1, h. 12

³¹ M. Ali Ash-Shabuni, *Shafwah At-Tafasir, Tafsir lil Qur'anil Karim*, (Kairo : Dar Ash-Shabuni; Juz III, 1417 H/1997 M), Cet ke 1, h. 316



sekaligus menjawab kasus serius ini, yakni apa yang menjadi keresahan sekaligus pertanyaan perempuan tersebut (Khaulah binti Ts'labah). Adapun tanggapan serius dari Allah SWT dituangkan pada ayat ke 2 sampai dengan 4.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَهُمْ مَا هُمْ

أُمَّهَاتِهِمْ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ

لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ

لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٥٨﴾

“Orang-orang (masyarakat Arab yang tinggal di Madinah) yang mendzihar istri-istri mereka di antara kamu tidaklah mereka (istri-istri mereka dengan Dzhihar itu menjadi) ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka (yang sebenarnya) tidak lain kecuali yang melahirkan mereka. Dan Sesungguhnya mereka (yang mengucapkan Dzhihar itu) benar-benar mengucapkan (perkataan) munkar (buruk dan tidak disukai Allah) dan kepalsuan (yakni, penyimpangan dari kebenaran dan kebohongan besar); (Allah mengharamkan dzhihar dan mewajibkan pelakunya bertaubat) dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha pengampun.”(QS. Al-Mujadilah [58]: 2)

Para Ulama menjelaskan maksud ayat di atas bahwa mereka yang men-*zhihar* istrinya dengan mengatakan “engkau bagiku seperti punggung ibuku.” dimaksudkan bahwa istrinya haram baginya, sebagaimana seorang ibu yang telah melahirkannya haram baginya.

Bahkan, menurut mayoritas ulama, meski suami (pelaku Dzihar) menyerupakan selain dengan ibu kandungnya seperti “*Anti ‘alayya kadzahri ibnaty* (kamu bagiku seperti punggung anak perempuanku), *aw ukhty* (atau bagiku seperti punggung saudara perempuanku), *Aw Jaddaty* (atau bagiku seperti punggung nenekku), *Aw ‘ammaty* (atau bagiku seperti punggung bibiku), *Aw ummi Min Ar-Radha’* (atau bagiku seperti punggung ibu sepersusuanaku), *Aw Ukhti Min Ar-Radha’* (atau bagiku saudara perempuan sepersusuanaku), atau juga suami menyerupakan istri bukan pada anggota punggung saudara muhrimnya tersebut, misalnya “*Anti ‘Alayya Ka Ra’si Ibnaty* (kamu bagiku seperti kepala anakku), *Aw Ukhty* (kamu bagiku seperti kepala saudara perempuanku), dan seterusnya termasuk anggota badan lainnya seperti perut, paha, kemaluan dan lainnya,



maka demikian tetaplah dilarang. Demikian disebut Dzihar.³²

Artinya apapun ucapan yang menghina, melecehkan sekaligus menyakiti istri yang diserupakan dengan ibu atau saudaranya, baik saudara dekat atau jauh (*muhrim*), berupa penyamaan apapun dari anggota badan, maka demikian adalah *Dzihar*. Sungguh Allah mencela suami yang men-*dzihar* istrinya, karena tindakan itu berarti mengada-adakan sesuatu yang bertentangan dengan *sunnatullah* dan

mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.³³

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan *dzihar* dibagi menjadi dua macam, *pertama*, *dzihar* secara *Sharih* (jelas), yaitu menyebutkan sesuatu yang diserupakan, seperti punggung, perut dan lainnya. Apabila seorang suami menyebutkan *dzihar* secara *sharih*, maka ia disebut sebagai pelaku *Dzihar*.

Kedua, *dzihar* secara *kinayah* (tidak jelas/samar), yaitu tidak menyebutkan sesuatu atau apa yang diserupakan kepada istri dari ibu atau saudara muhrim, seperti "Kamu bagiku seperti ibuku" atau "*Anti 'Alayya Kaummy*". Tidak jelas seperti apa dan bagaimana dari ibu atau saudara muhrim yang suami maksudkan.

Apabila seorang suami menyebutkan secara *Kinayah* ungkapan tersebut dengan tujuan *dzihar*, maka terjadilah *dzihar* dan suami disebut pelaku *dzihar*. Namun sebaliknya tidak disebut *dzihar*.³⁴ Artinya ungkapan *Kinayah* itu diukur dari niat, untuk kemudian disebut sebagai *dzihar* atau tidak.

Dari ayat ini juga dapat diketahui bahwa *dzihar* hukumnya

³² Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakany As-Sinqithi, *Adhwaul Bayan Fii lidhaahil Qur'an bil Qur'an*, Juz VI, (Libanon-Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmi), h. 339. As-Sinqithi mencantumkan keterangan bahwa pendapat di atas menurut Ibnu Qudamah, tertuang di dalam kitabnya *Al-Mughni*, yang menyebutkan demikian merupakan pendapat mayoritas Ulama. Mereka adalah Al-Hasan, 'Atha, Jabir bin Yazid, Asy-Sya'bi, Imam An-Nakha'i, Az-Zuhry, Asy-Syuri, Imam Awza'i, Imam Malik, Ishaq, Abu 'Ubaid, Abu Tsur, termasuk Imam Syafi'i dalam Qaul jadinya. Dijelaskan pula oleh Ibnu Qudamah, menyerupakan dengan saudara muhrim yang jauh sekalipun seperti ibu sepersusuan, saudara sepersusuan, mertua perempuan tetap terjadi hukum *dzihar*. Bagaimana jika yang diserupakan itu perempuan bukan muhrim, atau yang diserupakan adalah laki-laki, maka demikian masuk kepada pembahasan Furu'iyah. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat oleh kalangan ulama, seperti pendapat Imam Syafi'i yang tidak menyebutkan itu adalah *dzihar*, jika seseorang mendzihar istrinya dengan menyebutkan wanita yang bukan muhrimnya sebagai ganti kata ibu. Berbeda dengan imam Malik, baik menyebutkan wanita muhrimnya atau bukan muhrimnya atau seorang anak perempuan, maka yang demikian itu sudah termasuk dzihar. Lihat As-Sinqithi pada halaman yang sama.

³³ Moh. Rifa'i, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Wicaksana dan Dahara Pustaka, 2001), Cet. ke-4, h. 972

³⁴ Wahbah Az-Zuhali, *At-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-manhaj*, h. 21



haram alias berdosa. Bahkan *Imam As-Sinqithi* menambahkannya dengan status “sangat haram”.³⁵ Adapun makna ayat yang menunjukkan status dan kedudukan *dzihar* itu haram atau sangat haram dapat dilihat pada 4 hal di ayat kedua ini.

Pertama, kalimat “*Maa Hunna Ummahaatuhum*” “*tidaklah mereka (istri-istri mereka dengan dzihar itu menjadi) ibu-ibu mereka*”. karena ucapan menyerupakan dengan ibu kandung suami adalah ungkapan bohong. *Kedua*, “*munkaran*”, ucapan demikian (*dzihar*) disebutkan oleh ayat di atas adalah ucapan yang mungkar. kemungkaran di sini adalah sikap tidak tahunya si suami akan kebenaran (*Syari'at*). *Ketiga*, disebut sebagai “*Zuur*”, kebohongan. Dan *keempat*, “*La'afuwun Ghafuur*” Karena kema'afan dan pengampunan Allah itu hanya diperuntukkan bagi hamba-Nya yang telah melakukan dosa dan tentunya bertaubat dengan sebenarnya taubat (*Taubatan Nashuha*).³⁶

³⁵ Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakany As-Sinqithi, h. 336. Penjelasan mengenai Dzihar ini oleh As-Sinqithi dijelaskan panjang lebar para surah Al Ahzab [33] ayat 4 karena ia memiliki korelasi (munasabah) dari surah Al-Mujadilah ayat 1-4

³⁶ M. Ali Ash-Shabuni, *Shafwah At-Tafasir, Tafsir lil Qur'anil Karim* h. 317. sementara itu, Imam As-Sinqithi mensyaratkan apabila taubatnya pelaku Dzihar adalah “*Taubatan Nashuha*” maka ia akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Swt, Maha Suci Allah Zat

Oleh karena itu, ayat tentang *dzihar* ini ditutup dengan potongan kalimat di atas “Kema'afan dan pengampunan Allah SWT”, maka perkara *dzihar* merupakan perbuatan dosa. Meski demikian Allah SWT tetap memberikan jalan keluar bagi pendosa berupa efek jera yang harus disadari pelaku untuk tidak mengulangnya kembali dan agar pula si pelaku dapat mengambil hikmahnya.

Adapun jalan keluar (efek jera) tersebut dijelaskan pada ayat ketiga berikut :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ

تُوَعِّظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٤٠﴾

“Dan (adapun) orang-orang yang mendzihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan (yakni, membatalkan dzihar), maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum keduanya bersentuhan (berhubungan layaknya suami istri). Demikianlah yang diajarkan (Allah SWT) kepada kamu, dan Allah Maha

yang Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Lihat As-Sinqithi, h, 336.



"Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Mujaadilah [58]: 3)

Maksud ayat di atas, Apabila seseorang ingin berhubungan badan dengan istri yang telah di-*zhihar*-nya, maka Allah mensyari'atkan baginya hukum *kafarat* (denda). Hal ini agar *Kafarat* menjadi penghalang baginya dari kemungkaran. Dengan demikian, *kafarat* dimaksud sebagai penghapus dosa.³⁷

Adapun bentuk *kafarat* di ayat ini adalah memerdekakan seorang budak, baik budak laki-laki maupun perempuan, mukmin atau kafir.³⁸ Tentunya hal itu dilakukan sebelum ia berkumpul (*jima'*) kembali dengan istrinya.³⁹ Sebagaimana diungkapkan oleh Imam khozin, yang dimaksud dengan "*Tsumma Ya'uduuna Limaa Qaaluu fatahriruqabatini min qabli an*

³⁷ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Semarang; CV. Toha putra, 1987), Cet. ke-1, h. 8-9

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, hal 22. Sementara dalam Tafsir Qurthubi dijelaskan, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik budak yang dimaksud adalah : budak yang beriman (Islam) terutama yang terhindar dari 'aib (budak yang sempurna Islamnya dan tentunya sehat dan kuat). Dan kafarat untuk kasus ini disamakan dengan kafarat pada kasus pembunuhan. Imam As-Sinqithi menjelaskan maksud budak yang terbebas dari 'Aib adalah budak yang darinya dapat bermanfaat dan berhasil dalam melakukan tugasnya sebagai budak (As-Sinqithi, h. 359). Sementara menurut Imam Abu Hanifah membolehkan kafarat dengan seorang budak yang kafir. (Imam Qurthubi, h. 282).

³⁹ M. Ali Ash-Shabuni, *opcit*, h. 317

yatamaassa" adalah tidak halal bagi suami yang mendzihar lalu melakukan hubungan seksual (*Jima'*) dengan istrinya, selagi ia belum menunaikan *kafarat*.

Lalu, apabila pelaku dzihar melakukan (*Jima'*) kepada istrinya selagi ia belum menunaikan kafarat, Imam Al Qurthubi menjelaskan, ia telah melakukan suatu dosa. Bahkan mujtahid menetapkan apabila hubungan itu terjadi (*Jima'*), maka ia dikenakan dua hukuman, yaitu menunaikan dua *kafarat*. Ketetapan hukuman dua kali lipat ini sebagai bentuk beratnya kasus bagi pelaku *dzihar* yang melanggar *kafarat*.

Sementara *kafarat* demikian menjadi nasehat bagi orang-orang beriman agar supaya meninggalkan kasus *dzihar*, sedang bagi pelaku hendaknya bertekad tidak akan mengulangnya lagi.⁴⁰

Lantas bagaimana jika pelaku *dzihar* tidak dapat menunaikan hukuman atau *kafarat* tersebut? Allah SWT menjawabnya pada ayat ke empat.

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ

أَنْ يَتَمَاسَا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ

⁴⁰ *idem*



مَسْكِينًا ذَٰلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

"Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya karena dia miskin), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bersentuhan (yakni, berhubungan layaknya suami istri). Maka barangsiapa tidak mampu (melaksanakan puasa itu secara sempurna), maka (wajib atasnya) memberi makan enam enam puluh orang miskin. Demikianlah (ketentuan Allah Swt) supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum (yang ditetapkan) Allah. (bagi orang-orang beriman yang mematuhi, baginya surga yang penuh kenikmatan) dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih." (QS. Al-Mujaadilah [58]: 4).

Jika pelaku *dzihar* tidak sanggup melaksanakan *kafarat* pertama, yakni memerdekakan budak, maka wajib bagi pelaku melaksanakan *kafarat* urutan kedua, yakni berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Dan tentu saat itu ia masih tidak boleh bercampur kembali (*Jima*) dengan istrinya selama ia belum selesai menunaikan bentuk *kafarat* yang kedua ini.⁴¹

Pelaku *dzihar* yang tidak melaksanakan *kafarat* pertama, yakni memerdekakan budak, karena tidak sanggup, lalu boleh melaksanakan *kafarat* kedua, yakni puasa, bisa disebabkan oleh empat hal.

Pertama, dikarenakan tidak adanya budak atau tidak adanya uang untuk membeli budak dan memerdekakannya. Seperti saat ini tidak adanya perbudakan lagi. *Kedua*, ia memiliki budak namun dalam kondisi sangat membutuhkan budak tersebut dalam membantu pekerjaannya sehari-hari. *Ketiga*, ia memiliki uang dan mampu membeli budak, namun ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupannya sehari-hari. *Keempat*, ia memanglah miskin, tiada apa yang ia miliki selain dirinya.

Apabila empat sebab di atas terjadi pada pelaku *dzihar*, menurut Imam Syafi'i ia boleh menjalankan *kafarat* kedua, yakni puasa dua bulan secara berturut-turut. Berbeda dengan Imam Hanafi, pelaku *Dzihar* dimaksud tetap diwajibkan memerdekakan budak meskipun ia membutuhkan budak yang ia miliki. Sementara menurut Imam Malik, apabila pelaku *dzihar* memiliki rumah dan pembantu maka wajib baginya memerdekakan budak, namun apabila ia tidak memiliki kemampuan

⁴¹Wahbah Az-Zuhali, *opcit*, h. 23



(lemah) maka ia boleh menjalankan puasa selama dua bulan berturut-turut.⁴²

Namun apabila berpuasa selama dua bulan berturut-turut terjadi kendala, yakni andaikata setelah menjalani puasa selama hampir satu bulan, lalu suatu hari pelaku *dzihar* itu berbuka, alias tidak puasa, menurut para *mufassir* putuslah apa yang disebut berturut-turut, maka wajib baginya memulai kembali puasa dengan hitungan semula (dari awal).⁴³

Jika dua jenis *kafarat* di atas, membebaskan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut tidak sanggup dilaksanakan, maka Allah Zat yang Maha Penyayang masih memberikan jalan keluar lainnya untuk pelaku *dzihar*, yakni pilihan terakhir berupa memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing sampai kenyang.

Demikian ketentuan hukuman bagi pelaku *dzihar* agar membenarkan

ketetapan Allah dan Rasul-Nya dan jangan sampai kita meneruskan hukum jahiliyyah tersebut dan bagi orang yang mengingkari ketetapan tersebut baginya azab Allah amat pedih.⁴⁴

Kewajiban *kafarat* yang telah dijelaskan di atas itu adalah agar kita sekalian mengakui ketauhidan Allah, membenarkan Rasul-Nya, berhenti dari ucapan bohong dan dusta, serta mengikuti *hudud* yang ditentukan oleh agama juga fardhu-fardhu yang telah dijelaskan kepada kita. Dan bagi orang-orang yang mengingkari *had-had* dan *fardhu-fardhu* Allah yang lain, adalah siksaan yang pedih disebabkan kekafiran mereka.

Nama “kafir” yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar *had-had* ini (ketetapan Allah Swt) adalah untuk memberatkan larangan, sebagaimana Allah mengatakan tentang orang yang melalaikan penunaian ibadah haji,⁴⁵ sebagaimana Firman-Nya :

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ
كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

⁴² *Idem*

⁴³ Praktek puasa tersebut dilakukan sebagaimana syarat untuk melakukan puasa ramadhan. Adapun orang yang tidak mungkin melakukannya seperti karena tua renta atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh dan atau kalau ia tidak puasa Ramadhan dia hanya wajib membayar diyat, maka kewajibannya dalam membayar kafarat jatuh kepada tahap yang ketiga, yaitu memberi makan enam puluh orang miskin. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2009, Agustus), cet ke 3, h. 273

⁴⁴ M. Ali Ash-Shabuni, *opcit*, h. 317

⁴⁵ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *opcit*, h. 8-9



أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

عَنِ الْعَالَمِينَ

“ ... Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 97)

Dari penjelasan terakhir dapat diambil kesimpulan bahwa semakin berat hukuman suatu kasus, maka semakin serius kasus tersebut. Sama halnya dengan beratnya hukuman bagi pelaku *dzihar*, menunjukkan bahwa perkara *dzihar* merupakan salah satu dari beberapa kasus berat dalam perkara rumah tangga.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa Kesimpulan.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau terhadap pihak yang ter subordinasi lainnya dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, seksual, ekonomi, dan ancaman psikologis termasuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

2. Selama ini telah berdiri lembaga atau instansi yang menangani KDRT melalui payung hukum mulai dari Undang-undang (UU P KDRT sejak tahun 2004), Peraturan Pemerintah (sejak tahun 2006), Peraturan menteri (sejak 2006), Peraturan Daerah dan kebijakan pemerintah yang mengatur secara teknis upaya Penghapusan KDRT.

3. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dijelaskan dalam *surah Al-Mujadalah* ayat 1-4 dapat dikategorikan sebagai kekerasan *psikis* menurut undang-undang P KDRT. Al-Qur'an menjelaskan kasus *dzihar* berikut hukuman berupa denda (*kafarat*) bagi terdakwa (pelaku *dzihar*). Bila dilihat dari jenis dan tingkat denda (*kafarat*), maka *dzihar* merupakan kasus pelanggaran berat. As-Sinqithi menyebutnya perbuatan yang sangat dilarang (*Khurmatun syadidatun*).

4. Denda (*Kafarat*) sebab *dzihar* (kekerasan psikis oleh suami kepada istri) terdiri dari tiga macam. Pelaku *dzihar* (terdakwa) tidak bisa memilih satu di antara tiga jenis *kafarat* tersebut yang mudah baginya. Pelaksanaan denda (*kafarat*) hendaknya secara tertib (berurutan), yaitu *pertama*, memerdekakan budak, baik budak laki-laki atau



perempuan, baik budak mukmin atau tidak. Apabila bentuk hukuman pertama ini benar-benar tidak mampu dilaksanakan oleh terdakwa (pelaku *dzihar*), maka agama menjatuhkan jenis denda (*kafarat*) yang kedua, yakni berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut. Terakhir apabila terdakwa (pelaku *dzihar*) benar-benar juga tidak mampu melaksanakan jenis denda (*kafarat*) kedua, maka ia harus melaksanakan denda (*kafarat*) ketiga yang lebih ringan, yaitu memberikan makan enam puluh (60) orang miskin sampai kenyang.

5. Secara substansi nilai dan semangat Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang P KDRT memiliki relevansi dengan ayat 1-4 surah al Mujadalah. Hanya saja substansi nilai perkara dan jenis hukuman patut menjadi pertimbangan, khususnya para pihak yang melahirkan regulasi berupa undang-undang maupun para hakim yang membuat keputusan atas tindak pidana kekerasan secara psikis.

Terakhir, berdasarkan kesimpulan penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran dan masukan, yaitu :

1. Pengembangan wawasan, pendalaman ilmu dan sosialisasi mengenai KDRT ditinjau dari bentuk

dan jenisnya, bahaya dan dampaknya, khususnya kekerasan *Psikis*, termasuk kasus *dzihar*, hendaknya terus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.

2. Perlunya penanganan serius oleh pemerintah dan masyarakat mengenai kasus kekerasan *psikis*, termasuk jenis kasus *dzihar (kekerasan psikis oleh suami kepada istri)*. Mengingat kasus demikian mudah sekali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, namun sulit menanganinya, mulai dari identifikasi kasus, pembuktian dan putusan hukum yang tepat bagi pelaku (suami).
3. Perlunya para pihak mempertimbangkan jenis hukuman yang disebutkan dalam Al-Qur'an (kasus *dzihar*), apabila kasus ini dapat dianalogikan kepada kasus *psikis* lainnya. Jenis hukuman Denda (*kafarat*) menurut Al-Qur'an tidak merugikan korban (istri), karena istri tidak mengalami perpisahan dengan suami, sedang suami tetap menjalankan kewajibannya dalam mencari dan memberi nafkah. Bentuk hukuman berupa Denda (*kafarat*) ini akan menjawab motif kebanyakan istri (korban) yang mencabut tuntutan selaku korban KDRT sebab khawatir kebutuhan



dan hak ekonomi sulit terpenuhi. Sedangkan ketentuan Pidana dalam UU P KDRT pilihan selain denda adalah penjara. Sedangkan penjara tak dapat dielak bilamana pidana penjara menjadi keputusan atau kemampuan membayar denda oleh terdakwa tidak terpenuhi.

4. Pada saat ini perbudakan telah dihapus, karena itu denda (*kafarat*) tingkat pertama tidak mungkin dilaksanakan. Bentuk denda (*kafarat*) seperti ini sebenarnya salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yang pernah membudaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia, seperti yang terjadi di Amerika, Eropa dan lain - lain.⁴⁶ Hemat penulis, hukuman seperti ini menunjukkan betapa serius pelanggaran yang dilakukan sehingga menebusnya dengan kemuliaan yang tiada ternilai harganya yakni, Pembebasan manusia dari perbudakan. Di sisi lain, sekiranya dikonversikan kepada denda berupa uang dengan ukuran harga budak kala itu, tentu jumlah nominalnya tidaklah kecil. Ini dapat diartikan betapa seriusnya perkara kekerasan secara psikis dalam rumah tangga. Pertanyaannya apakah

konversi demikian diperbolehkan oleh ulama, memerlukan kajian lebih lanjut.

5. Ketentuan pidana menurut Al-Qur'an selain pada beratnya pelanggaran (apa pelanggarannya), juga pada kemampuan terdakwa (siapa pelanggarnya) dalam menjalani hukuman. Artinya faktor keadaan diri terdakwa perlu mendapatkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan jenis dan beratnya hukuman. Dalam hal ini, tanpa menafikan seriusnya pelanggaran kekerasan psikis dalam rumah tangga dengan pertimbangan keputusan yang sangat ketat tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Semarang; CV. Toha putra, 1987), Cet. ke-1.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2009), Cet. ke-3.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008)

⁴⁶ Departemen Agama RI, *locit*, h. 9



- DEPKUMHAM, *Undang-Undang Republik Indonesia: Pornografi, Perlindungan Saksi dan Korban, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak* (Jakarta: BP. Panca Usaha, 2009).
- DEPKUMHAM Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2005), Cet. Ke-1.
- Helmy Yusuf, *Membangun Hak-hak Wanita dari Dalam Rumahnya (Tinjauan Atas kasus-Kasus KDRT di Masa Rasulullah)*, Jurnal Al-Burhan Institut PTIQ Jakarta, edisi no 9, 2009).
- La Jamaa dan Hadijah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008), Cet. ke-1
- Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakany As-Sinqithi, *Adhwaul Bayan Fii lidhaahil Qur'an bil Qur'an*, Juz VI, (Libanon-Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmi)
- M. Ali Ash-Shabuni, *Shafwah At-Tafasir, Tafsir lil Qur'aniil Karim*, (Kairo : Dar Ash-Shabuni; Juz III, 1417 H/1997 M), Cet ke 1.
- M. Quraish Shihah, *Tafsir Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid 2, 2000.
- Moh. Rifa'i, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Wicaksana dan Dahara Pustaka, 2001), Cet. ke-4.
- Wahbah Az-Zuhali, *At-Tafsir al-Munir Fi al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 27-28 (Beirut-Libanon : Daar al-Fikr, 1991), Cet. ke-1.

Sumber Internet :

- www.dpr.go.id
<http://id.wikipedia.org>
referensi.elsam.or.id
<http://www/lbh.apik.jakarta.or.id> :
<http://www.djpp.depkmham.go.id> :